



Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun

Jl. Merdeka Raya No. 3 Ohoijang Watdek 97611 091621613

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun

Rujukan Pasien.

No. SK : 811.4/21/SK/RSU-KS/I/2023

Persyaratan

1. Berkas pasien rujukan dari DPJP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Rawat Jalan (Biaya Umum) 1. DPJP menandatangani dan mengisi berkas rujukan pasien (nama, umur, jenis kelamin, alamat dan diagnosa medis). Berkas rujukan diserahkan kepada pasien/keluarga. 2. Pasien/keluarga mengantar berkas rujukan ke bagian pelayanan medis untuk diberi nomor surat dan ditandatangani oleh pejabat struktural. 3. Rujukan diberikan kepada pasien/ keluarga
2. Pasien Rawat Jalan (BPJS) 1. DPJP menandatangani dan mengisi berkas rujukan pasien (nama, umur, jenis kelamin, alamat dan diagnosa medis). Berkas rujukan diserahkan kepada pasien/keluarga 2. Pasien/ keluarga mengurus jaminan SEP di loket BPJS pada bagian rekam medis. 3. Pasien/keluarga mengantar berkas rujukan ke bagian pelayanan medis untuk diberi nomor surat dan ditandatangani oleh pejabat struktural. 4. Rujukan diberikan kepada pasien/ keluarga
3. Pasien Rawat Inap (Biaya Umum) 1. DPJP menandatangani dan mengisi berkas rujukan pasien (nama, umur, jenis kelamin, alamat dan diagnosa medis). Berkas rujukan diserahkan kepada perawat/bidan 2. Perawat/bidan mengantar berkas rujukan ke bagian pelayanan medis untuk diberi nomor surat dan ditandatangani oleh pejabat struktural. 3. Staf administrasi bagian pelayanan medis mengisi aplikasi SISRUTE 4. Staf administrasi mencetak bukti dan atau menginformasikan kesediaan RS penerima rujukan kepada perawat/ bidan 5. Cetakan pengantar rujukan dan rujukan diberikan kepada perawat/ bidan untuk selanjutnya diberikan kepada keluarga 6. Pasien yang dirujuk rawat inap wajib diantar oleh petugas kesehatan.
4. Pasien Rawat Inap (Jaminan BPJS) 1. DPJP menandatangani dan mengisi berkas rujukan pasien (nama, umur, jenis kelamin, alamat dan diagnosa medis). Berkas rujukan diserahkan kepada perawat/bidan. 2. Perawat/ bidan mengurus jaminan SEP di loket BPJS pada bagian rekam medis. 3. Perawat/bidan mengantar berkas rujukan ke bagian pelayanan medis untuk diberi nomor surat dan ditandatangani oleh pejabat struktural. 4. Staf administrasi bagian pelayanan medis mengisi aplikasi SISRUTE 5. Staf administrasi mencetak bukti dan atau menginformasikan kesediaan RS penerima rujukan kepada perawat/ bidan 6. Cetakan pengantar rujukan dan rujukan diberikan kepada perawat/ bidan untuk selanjutnya diberikan kepada keluarga. 7. Pasien yang dirujuk rawat inap wajib diantar oleh petugas kesehatan.



Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun

Jl. Merdeka Raya No. 3 Ohoijang Watdek 97611 091621613

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Setiap hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rujukan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

Loket Pengaduan